



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irhanas Sasarary Alias Anas
Tempat lahir : Nabire
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /30 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Irhanas Sasarary Alias Anas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRHANAS SASARARY Alias ANAS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana* dalam dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRHANAS SASARARY Alias ANAS berupa pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos bali berwarna hijau motif bunga;
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru tua bermotif bunga;

Dikembalikan Kepada Saksi Nurlaela Homba;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRHANAS SASARARY Alias ANAS pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret pada tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jalan Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIT berawal pada saat terdakwa Irhanas Sasarary alias Anas sedang menonton televisi di rumahnya yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan chat di handphone melalui media sosial facebook dari seorang perempuan sehingga saksi korban Nualaela Homba yang melihat hal itu merasa cemburu dan marah kepada terdakwa lalu terdakwa tidak menghiraukannya dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan saksi korban Nulaela Homba untuk pergi bekerja kemudian setelah bekerja terdakwa pergi minum minuman beralkohol jenis bobo bersama dengan teman-temannya lalu setelahnya terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIT saksi korban Nulaela Homba datang ke rumah terdakwa Irhanas Sasarary dan langsung membangunkan terdakwa Irhanas Sasarary sambil marah-marah, terdakwa Irhanas Sasarary yang masih dalam kondisi mabuk seketika emosi dan langsung memukul saksi korban Nulaela Homba dengan cara terdakwa Irhanas Sasarary memukul saksi korban Nulaela Homba berulang kali di bagian kepala saksi korban Nulaela Homba hingga terjatuh di lantai, lalu terdakwa Irhanas Sasarary menendang bagian perut dan badan saksi korban Nulaela Homba berulang kali sehingga saksi korban Nulaela Homba mencoba bangun dan duduk bersandar di dinding rumah tetapi terdakwa Irhanas Sasarary kembali melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban Nulaela Homba menggunakan kedua tangannya ke arah bagian mata saksi korban Nulaela Homba hingga saksi korban Nulaela Homba merasakan ada darah keluar dari bagian mata saksi korban Nulaela Homba. Selanjutnya saksi korban Nulaela Homba melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu pengganjal pintu rumah yang ada di lantai rumah dan menggunakan kayu tersebut untuk memukul kepala terdakwa Irhanas Sasarary sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi korban Nulaela Homba pergi menggunakan sepeda motor ke rumah saksi Evelin Sasarari yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa Irhanas Sasarary sambil berteriak meminta tolong dengan tujuan untuk mengamankan diri. Saksi Evelin Sasarari yang mendengar ada suara orang berteriak langsung membuka pintu dan mendapati saksi korban Nulaela Homba dalam keadaan luka dengan banyak darah, lalu saksi Evelin Sasarari membawa masuk saksi korban Nulaela Homba ke dalam rumah saksi kemudian saksi Evelin Sasarari mengambil air dan membersihkan darah yang ada di tubuh dan wajah saksi korban Nulaela Homba

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/36/IV/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan korban atas nama NURLAELA HOMBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fransiscus Ardi Pasang dengan hasil pemeriksaan:

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Tampak luka robek di pelipis kanan ukuran 4x1 cm;
3. Tampak luka memar di kedua mata, warna kemerahan. Ukuran memar mata kiri 5,5x6 cm, mata kanan 5x6 cm;
4. Tampak bengkak pada bibir atas ukuran 5x1 cm;

KESIMPULAN-KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan visum luar seorang perempuan, berusia 44 (empat puluh empat) tahun, ditemukan luka robek di pelipis kanan, memar di mata kiri dan kanan, bengkak pada bibir atas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurlaela Homba, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WIT di jalan Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang menjadi Korbannya ialah saksi sendiri dan yang menjadi Pelakunya ialah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul saksi menggunakan tangannya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa juga menendang saksi menggunakan kakinya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kakinya saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul saksi menggunakan kedua tangannya dan untuk menendang saksi, saksi tidak melihat kaki apa yang digunakan karena saksi hanya merasa di tendang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah pacar saksi dan kami sudah tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat dan saat itu hanya saksi dengan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi berkali-kali dan kalau menendang saksi rasakan hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi di bagian wajah, dan menendang saksi di bagian perut dan wajah;
- Bahwa akibat yang saksi alami ialah kepala saksi bengkak dan terasa lembek dan bagian wajah saksi juga bengkak dan memar serta mengalami robek di bagian pelipis;
- Bahwa pelipis saksi dan mata saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi sempat di rawat inap di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah kejadian ada orang lain yang mengetahui yaitu Efelin Sasarray;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul dan menendang saksi di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu dirumah Terdakwa ada penerangan;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul dan menendang saksi karena awalnya saksi dengan Terdakwa mempunyai masalah terkait adanya seorang perempuan yang berkomunikasi dengan Terdakwa di messenger chat karena saksi tidak terima kemudian saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya karena pada saat itu Terdakwa lagi pulang kerumahnya dan tujuan saksi mendatangi Terdakwa ialah untuk menanyakan terkait messenger chat tersebut dan pada saat saksi sampai dirumah Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa lagi tidur sehingga saya membangunkan Terdakwa dengan maksud untuk membicarakan hal tersebut namun pada saat bangun kemudian Terdakwa langsung memukul dan menendang saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat setelah kejadian kemudian saksi pergi mengamankan diri kerumahnya Evelin sasarray yang merupakan saudara dari Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah saksi mengamankan diri kemudian saksi pulang kerumah saksi dan selanjutnya saksi di antar ke Rumah Sakit oleh anak saksi;

- Bahwa cara Terdakwa pada saat itu awalnya Terdakwa berdiri di depan saksi dan pada saat itu Terdakwa masih berbicara dan selanjutnya Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya di kepala saksi dan saat itu saksi langsung terjatuh dan dalam keadaan terjatuh dengan posisi tertunduk di lantai rumah kemudian Terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kakinya pada bagian perut dan badan saksi dengan berulang-ulang kemudian saat itu saksi langsung bangun dan duduk bersandar di dinding;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa menggunakan kayu lat atau potongan kayu;
- Bahwa pada saat di saksi pulang kerumah ada anak-anak saksi di rumah;
- Bahwa pada saat itu anak-anak saksi bertanya tapi saksi mengatakan bahwa saksi di begal di jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menceritakan kepada anak-anak saksi karena saksi takut anak-anak dan juga nanti saudara-saudara saksi tahu dan akan terjadi rebut dan masalah akan Panjang;
- Bahwa masalahnya karena ada perempuan yang messenger chat ke handphone Terdakwa dan saksi membacanya dan hendak bertanya tentang hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras, karena saksi mencium aroma bau alcohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa saksi belum menikah dengan Terdakwa dan hanya tinggal bersama sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi namun saudaranya yang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Evelin Sasarari, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai kakak Terdakwa namun saksi tetap mau memberikan keterangan di persidangan, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WIT di jalan Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang menjadi Korbannya ialah Nurlaela Homba dan yang menjadi Pelakunya ialah Irhanas Sasarari yang menjadi Terdakwa di persidangan hari ini;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saya berada di rumah sedang beristirahat;
- Bahwa pada saat saksi sedang beristirahat di rumah kemudian terdengar bunyi gedor-gedor pintu dan selanjutnya saksi membuka pintu dan yang menggedor-gedor pintu adalah korban dan pada saat itu saksi melihat korban sudah dalam keadaan penuh darah di wajahnya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat bertanya kepada Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban di pukul menggunakan apa;
- Bahwa pada saat saksi membuka pintu kemudian saksi memeluk korban dan membawanya kedalam rumah dan selanjutnya saksi membersihkan darah di wajahnya;
- Bahwa pada saat menggedor-gedor pintu Korban sambil meminta tolong;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada seorang yang bersama korban;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui dari arah mana korban datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa pada saat itu Korban di pukul;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIT pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi bersama dengan anak-anak saksi sedang tidur di dalam kamar kemudian saksi mendengar ada suara teriakan dan ada yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggedor-gedor pintu rumah saksi kemudian saksi langsung bangun dan keluar dari kamar dan langsung membuka pintu rumah saksi dan melihat korban yang dalam keadaan penuh dengan darah tersandar di pintu rumah saksi kemudian saksi langsung memeluk korban dan menyuruh untuk duduk kemudian saksi mengambil air dan membersihkan darah yang ada di bagian tangan jilbab dan juga mukanya, pada saat itu juga saksi melihat adanya luka sobek pada bagian pelipis yang mengeluarkan darah akan tetapi saya tidak berani membersihkan luka tersebut, kemudian setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah saksi membersihkan luka darah kemudian korban pamit kepada saksi untuk pulang kerumahnya namun saksi sempat menawarkan untuk mengantar Korban akan tetapi korban menyampaikan bahwa bisa pulang sendiri kemudian korban langsung pergi meninggalkan rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa korban sampai dipukul Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal bersama-sama dengan Korban;
- Bahwa korban dengan Terdakwa tidak menikah;
- Bahwa di rumah saksi pada saat korban datang ada penerangan;
- Bahwa korban datang dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada korban apa yang terjadi karena saksi panik dan juga takut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Chaidir ali Hamma, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WIT di jalan Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

- Bahwa yang menjadi korbannya ialah Ibu saksi Nurlaela Homba dan yang menjadi pelakunya ialah yang menjadi Terdakwa di persidangan hari ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Trdakwa dimana Terdakwa adalah pacar ibu saksi dan mereka sudah tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saya berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diceritakan oleh korban kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali korban dipukul;
- Bahwa pada saat itu korban menyampaikan kepada saksi kalau korban di pukul menggunakan tangan dan juga di tendang;
- Bahwa pada saat datang kerumah kondisi Korban wajahnya darah dan lebam lalu saksi langsung membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sampai korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu saat Ibu saksi atau korban pulang kerumah sudah dalam keadaan terluka kemudian awalnya korban tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada saksi perihal mengapa korban sampai terluka di mana awalnya Korban hanya menyampaikan bahwa korban terjatuh dari sepeda motor kemudian setelah itu saksi bersama dengan keluarga saksi membawa korban ke Rumah Sakit untuk berobat namun pada saat di Rumah sakit saksi bertemu dengan Terdakwa yang juga sedang berobat dan dalam keadaan terluka kemudian dari situ saksi curiga dengan korban dan juga Terdakwa kemudian setelah berobat Korban menceritakan kejadian yang sebernnya bahwa Korban telah di pukul oleh Terdakwa kemudian setelah itu saksi bersama-sama dengan korban ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Korban dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Korban dengan Terdakwa sebelumnya ada masalah ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memukul korban;
- Bahwa korban dengan Terdakwa tidak menikah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban pulang kerumah saat itu korban hanya sendirian saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Nurlela Homba (korban), yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WIT di jalan Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa juga menendang korban menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa pada saat itu saya memukul korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan untuk menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban dimana itu adalah pacar adalah pacar dan kami sudah tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun tinggal bersama-sama dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban berkali-kali dan kalau mennendang Korban hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Korban di bagian wajah, dan menendang korban di bagian perut dan wajah;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan cara Terdakwa dalam posisi berdiri berhadapan dengan Korban dan kemudian Terdakwa pada awalnya tempeleng korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka korban kemudian setelah itu korban marah dan mengambil kayu lat yang ada di dalam rumah dan memukul kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala Terdakwa robek dan mengeluarkan darah dan karena Terdakwa tambah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi kemudian Terdakwa memukul korban dengan tangan mengepal di wajah korban sampai korban terjatuh di lantai kemudian Terdakwa langsung menginjak-injak kepala korban yang posisi korban tertidur di lantai;

- Bahwa pada saat setelah memukul Korban kemudian korban pergi ke rumah adik Terdakwa Evelin Sasarari menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengejarnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu Korban di rumah adik Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu di rumah adik Terdakwa kemudian Terdakwa menampeleng korban sebanyak 1 (satu) kali lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa menampeleng korban di rumahnya adik Terdakwa kemudian korban menggunakan sepeda motornya kerumahnya sedangkan Terdakwa juga pulang kerumah dan menelepon teman Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa bertemu korban lagi pada saat Terdakwa di Rumah Sakit dimana saat itu Terdakwa hendak menjahit kepala Terdakwa yang dipukul oleh korban;
- Bahwa pada saat bertemu korban di Rumah Sakit kondisi korban pelipisnya di perban dan mukanya memar;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena emosi dimana korban mempermasalahkan chat messenger di handphone Terdakwa yang mana ada chat yang meminta uang kepada Terdakwa kemudian sudah Terdakwa jelaskan bahwa yang meminta uang adalah adik perempuan Terdakwa di Siriwi namun pada saat Terdakwa sudah pulang kerumah dan tidur karena sebelumnya Terdakwa ada bekerja dan setelah bekerja Terdakwa minum-minum dengan teman-teman minuman keras jenis bobo kemudian korban datang dan membangunkan Terdakwa dan kemudian mempertanyakan chat tersebut sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIT saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Korban berada di rumah sedang duduk nonton Tv bersama kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk bersama korban di Handphone Terdakwa masuk chat messenger facebook perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan isi chat messenger meminta uang untuk di pinjam kemudian Terdakwa memberikan Handphone Terdakwa ke korban untuk membacanya akan tetapi korban diam-diam chat dengan perempuan tersebut sampai korban merasa cemburu dan mulai marah-marah kepada Terdakwa karena korban sudah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah Terdakwa langsung pergi untuk kembali bekerja dan sampai setelah bekerja Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa duduk minum-minuman keras jenis bobo sebanyak 5 (lima) liter kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang beristirahat di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT Korban datang ke rumah Terdakwa dengan mendobrak pintu rumah Terdakwa kemudian masuk dan membangunkan Terdakwa kemudian setelah Terdakwa bangun korban pada saat itu marah-marah kepada Terdakwa sampai Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung menempeleng Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban langsung mengambil kayu lat yang di pakai ganjal pintu rumah yang ada di lantai rumah Terdakwa dan memakai kayu tersebut memukul kepala Terdakwa sampai kepala Terdakwa sobek dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa tambah emosi dan kembali memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai Korban terjatuh ke lantai dan pada saat korban terbaring di lantai Terdakwa langsung menginjak-nginjak kepala korban dan setelah korban bangun dan berteriak sambil lari meninggalkan Terdakwa di dalam rumah untuk mengamankan diri kemudian setelah itu teman Terdakwa datang dan mengantarkan Terdakwa ke Rumah sakit untuk berobat;

- Bahwa Terdakwa dengan Korban sudah hidup bersama dengan korban sudah 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Terdakwa pukul karena emosi;
 - Bahwa Terdakwa emosi karena sudah Terdakwa bilang yang chat messenger adalah keluarga Terdakwa namun Korban malah mempermasalahkan dan marah-marah dan juga karena saat itu Terdakwa masih tidur dan dibangunkan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa yang memukul korban terlebih dahulu;
 - Bahwa pada saat itu Korban memukul Terdakwa menggunakan kayu lat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa belum mempunyai anak;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh kasar;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban;
 - Bahwa Terdakwa menyesal;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos bali berwarna hijau motif bunga;
2. 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru tua bermotif bunga;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 445/36/IV/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan korban atas nama Nurlaela Homba yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fransiscus Ardi Pasang dengan hasil pemeriksaan:

Uraian Tentang Kelainan Yang Didapat:

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh;
- Tampak luka robek di pelipis kanan ukuran 4x1 cm;
- Tampak luka memar di kedua mata, warna kemerahan. Ukuran memar mata kiri 5,5x6 cm, mata kanan 5x6 cm;
- Tampak bengkak pada bibir atas ukuran 5x1 cm;

Kesimpulan-Kesimpulan:

- Pada pemeriksaaan visum luar seorang perempuan, berusia 44 (empat puluh empat) tahun, ditemukan luka robek di pelipis kanan, memar di mata kiri dan kanan, bengkak pada bibir atas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIT saat Terdakwa bersama-sama dengan Korban berada di rumah sedang duduk nonton TV bersama kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk bersama korban di Handphone Terdakwa masuk chat messenger facebook perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan isi chat messenger meminta uang untuk dipinjam kemudian Terdakwa memberikan Handphone Terdakwa ke korban untuk membacanya akan tetapi korban diam-diam chat dengan perempuan tersebut sampai korban merasa cemburu dan mulai marah-marah kepada Terdakwa karena korban sudah marah Terdakwa langsung pergi untuk kembali bekerja dan sampai setelah bekerja Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa duduk minum-minuman keras jenis bobo sebanyak 5 (lima) liter kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang beristirahat di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT korban datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dengan mendobrak pintu rumah Terdakwa kemudian masuk dan membangunkan Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa bangun korban pada saat itu marah-marah kepada Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah kemudian korban langsung mengambil kayu lat atau potongan kayu yang di pakai ganjal pintu rumah yang ada di lantai rumah Terdakwa lalu korban menggunakan kayu tersebut untuk memukul kepala Terdakwa sampai kepala Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa tambah emosi dan kembali memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai korban terjatuh ke lantai dan pada saat korban terbaring di lantai Terdakwa langsung menginjak-injak kepala dan perut korban berulang kali lalu setelah korban bangun dan berteriak sambil lari meninggalkan Terdakwa menuju rumah anak Terdakwa yang bernama saksi Evelin Sasarari dengan kondisi wajah korban penuh darah lalu saksi Evelin Sasarari langsung memeluk korban dan membersihkan darah di wajah korban kemudian korban pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik korban lalu sesampainya di rumah korban langsung dibawa oleh anaknya yang bernama saksi Chaidir Ali Hamma ke Rumah Sakit untuk berobat dan korban dirawat inap selama 4 (empat) hari;

- Bahwa korban dan Terdakwa tinggal bersama namun tidak dalam ikatan pernikahan;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak memberikan biaya pengobatan selama korban dirawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa korban memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/36/IV/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan korban atas nama Nurlaela Homba yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fransiscus Ardi Pasang dengan hasil pemeriksaan:

Uraian Tentang Kelainan Yang Didapat:

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh;
- Tampak luka robek di pelipis kanan ukuran 4x1 cm;
- Tampak luka memar di kedua mata, warna kemerahan. Ukuran memar mata kiri 5,5x6 cm, mata kanan 5x6 cm;
- Tampak bengkak pada bibir atas ukuran 5x1 cm;

Kesimpulan-Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan visum luar seorang perempuan, berusia 44 (empat puluh empat) tahun, ditemukan luka robek di pelipis kanan, memar di mata kiri dan kanan, bengkak pada bibir atas akibat kekerasan benda

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwa yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah "melakukan tindak pidana" dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa "dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Irhanas Sasarary Alias Anas yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya mengaku bernama Irhanas Sasarary Alias Anas dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Irhanas Sasarary Alias Anas, dan di persidangan Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan” cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 132, mengatakan bahwa yang dimaksud penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara *a quo* telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang sebagaimana unsur dalam pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIT saat Terdakwa bersama-sama dengan Korban berada di rumah sedang duduk nonton TV bersama kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk bersama korban di Handphone Terdakwa masuk chat messenger facebook perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan isi chat messenger meminta uang untuk dipinjam kemudian Terdakwa memberikan Handphone Terdakwa ke korban untuk membacanya akan tetapi korban diam-diam chat dengan perempuan tersebut sampai korban merasa cemburu dan mulai marah-marah kepada Terdakwa karena korban sudah marah Terdakwa langsung pergi untuk kembali bekerja dan sampai setelah bekerja Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa duduk minum-minuman keras jenis bobo sebanyak 5 (lima) liter kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang beristirahat di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT korban datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dengan mendobrak pintu rumah Terdakwa kemudian masuk dan membangunkan Terdakwa lalu setelah Terdakwa bangun korban pada saat itu marah-marah kepada Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah kemudian korban langsung mengambil kayu lat atau potongan kayu yang di pakai ganjal pintu rumah yang ada di lantai rumah Terdakwa lalu korban menggunakan kayu tersebut untuk memukul kepala Terdakwa sampai kepala Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa tambah emosi dan kembali memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai korban terjatuh ke lantai dan pada saat korban terbaring di lantai Terdakwa langsung mennginjak-nginjak kepala dan perut korban berulang kali lalu setelah korban bangun dan berteriak sambil lari meninggalkan Terdakwa menuju rumah anak Terdakwa yang bernama saksi Evelin Sasarari dengan kondisi wajah korban penuh darah lalu saksi Evelin Sasarari langsung memeluk korban dan membersihkan darah di wajah korban kemudian korban pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik korban lalu sesampainya dirumah korban langsung dibawa oleh anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi Chaidir Ali Hamma ke Rumah Sakit untuk berobat dan korban dirawat inap selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa korban dan Terdakwa tinggal bersama namun tidak dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja untuk menyebabkan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (saksi korban)?;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dikarenakan Terdakwa emosi dibangunkan dan dimarah-marahi oleh korban yang cemburu kepada Terdakwa yang mana korban sebelumnya habis mengonsumsi minuman keras yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah hingga menyebabkan korban terjatuh kemudian Terdakwa langsung menginjak-nginjak kepala dan perut korban berulang kali hingga menyebabkan wajah korban penuh dengan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/36/IV/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan korban atas nama Nurlaela Homba yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fransiscus Ardi Pasang dengan hasil pemeriksaan:

Uraian Tentang Kelainan Yang Didapat:

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh;
- Tampak luka robek di pelipis kanan ukuran 4x1 cm;
- Tampak luka memar di kedua mata, warna kemerahan. Ukuran memar mata kiri 5,5x6 cm, mata kanan 5x6 cm;
- Tampak bengkak pada bibir atas ukuran 5x1 cm;

Kesimpulan-Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan visum luar seorang perempuan, berusia 44 (empat puluh empat) tahun, ditemukan luka robek di pelipis kanan, memar di mata kiri dan kanan, bengkak pada bibir atas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "melakukan penganiayaan" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab



dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos bali berwarna hijau motif bunga;
2. 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru tua bermotif bunga;

yang telah disita dari korban Nurlaela Homba, maka dikembalikan kepada korban Nurlaela Homba;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Terdakwa merupakan orang dekat korban yang seharusnya melindungi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irhanas Sasarary Alias Anas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos bali berwarna hijau motif bunga;
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru tua bermotif bunga;

Dikembalikan kepada korban Nurlaela Homba;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE PARAMA ISWARA, S.H., I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPTA YUNIARTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh BATARA VINCENT SIBURIAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SAPTA YUNIARTA, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab

